



**SALINAN**

KEPALA PEKON BUMI RATU  
KECAMATAN PAGELARAN KABUPATEN PRINGSEWU  
PERATURAN PEKON BUMI RATU  
NOMOR 1 TAHUN 2021  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PEKON  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA PEKON BUMI RATU,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Pekon dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Pekon;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon Tahun Anggaran 2021 termuat dalam Peraturan Pekon tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon Tahun Anggaran 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Pekon berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Pekon Bumi Ratu Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APB Pekon)

Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembar Negara Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932);
  5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang

Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Nomor 152 Tahun 2020);
16. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Pekon (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2018 Nomor 65);
17. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 62 Tahun 2019

Tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Pekon, Perangkat Pekon, Tunjangan Badan HIPPUN Pemekonan serta Insentif Rukun Tetangga (Berita Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2019 Nomor 523);

18. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 46 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Nomor 583 Tahun 2020);
19. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor ..... Tahun 2020 tentang Standar Belanja Kegiatan Pemerintah Pekon Di Kabupaten Pringsewu Tahun 2021;
20. Surat Keputusan Bupati Pringsewu Nomor : B/374/KPTS/LT.04/2016 tentang Pengangkatan Kepala Pekon Bumi Ratu Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu;
21. Peraturan Pekon Bumi Ratu Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pekon (RPJMPekon) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pekon Bumi Ratu Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pekon Bumi Ratu Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pekon (Lembaran Pekon Bumi Ratu Tahun 2019 Nomor 18);
22. Peraturan Pekon Bumi Ratu Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Pekon Bumi Ratu pada Badan Usaha Milik Pekon Bumi Ratu;
23. Peraturan Pekon Bumi Ratu Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Pekon Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Pekon (Lembaran Pekon Bumi Ratu Tahun 2019 Nomor 22);
24. Peraturan Pekon Bumi Ratu Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Pekon (RKPPekon) Tahun 2021 (Lembaran Pekon Bumi Ratu Tahun 2020 Nomor 29);

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN HIPUN PEMEKONAN BUMI RATU

dan

KEPALA PEKON BUMI RATU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEKON TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PEKON TAHUN ANGGARAN 2021.

#### Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Pekon	Rp.	1.794.072.336,00
2. Belanja Pekon	Rp.	1.739.377.902,37
Surplus/(Defisit)	Rp.	54.694.433,63
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	45.305.566,37
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	100.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	(54.694.433,63)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp.	0,00

#### Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Pekon ini.

#### Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Pekon;
- b. Daftar Penyertaan Modal;

#### Pasal 4

Kepala Pekon menetapkan Peraturan Kepala Pekon tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon sebagai landasan operasional pelaksanaan APBPekon.

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Pekon dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Pekon dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Pekon tentang Perubahan APB Pekon.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:

- a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Pekon dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
- b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- c. Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Pekon;
- d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
- e. Berskala lokal Pekon.

#### Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Pekon pada tahun berjalan
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. Kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan;
- d. Kepala Pekon dapat mendahului perubahan APB Pekon dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Pekon tentang Penjabaran APB Pekon dan memberitahukannya kepada BHP.

#### Pasal 7

Peraturan Pekon ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Pekon ini dalam Lembaran Pekon Bumi Ratu.

Ditetapkan di Bumi Ratu  
pada tanggal 12 Januari 2021  
KEPALA PEKON BUMI RATU

dto

ISMALI

Diundangkan di Pekon Bumi Ratu  
pada tanggal 12 Januari 2021  
SEKRETARIS PEKON BUMI RATU

dto

DAVID YUSUF

LEMBARAN PEKON BUMI RATU TAHUN 2021 NOMOR 30

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA BUMI RATU  
 TAHUN ANGGARAN 2021**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	KETERANGAN
1	2	3	4
<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	6.500.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.734.072.336,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	53.500.000,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.794.072.336,00</b>	
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	372.972.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	486.868.402,37	
5.3.	Belanja Modal	229.937.500,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	649.600.000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.739.377.902,37</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>54.694.433,63</b>	
<b>6.</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	45.305.566,37	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	45.305.566,37	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	100.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	100.000.000,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>(54.694.433,63)</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

Bumi Ratu, 12 Januari 2021

Kepala Pekon Bumi Ratu

Ismali

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA BUMI RATU  
 TAHUN ANGGARAN 2021**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	6.500.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.734.072.336,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	53.500.000,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.794.072.336,00</b>	
	<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
<b>1</b>		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>580.756.550,37</u></b>	
<b>1.1.</b>		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia</b>	<b>493.814.751,37</b>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	43.200.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	43.200.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	296.700.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	296.700.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.872.000,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	1.872.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	36.034.751,37	ADD, DLL, PAD, F
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.034.751,37	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	31.200.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	31.200.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan P erkantoran, Pakaian Seragam, perj	808.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	808.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	84.000.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	84.000.000,00	
<b>1.2.</b>		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>39.000.000,00</b>	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	39.000.000,00	DLL
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	39.000.000,00	
<b>1.4.</b>		<b>Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>38.340.750,00</b>	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	678.250,00	PAD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	678.250,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	2.600.000,00	PAD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.600.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	2.120.000,00	PBH



KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.120.000,00	
1.4.11		Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dlm L omdes	32.942.500,00	DLL
1.4.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.942.500,00	
<b>1.5.</b>		<b>Sub Bidang Pertanahan</b>	<b>9.601.049,00</b>	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	9.601.049,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.601.049,00	
<b>2</b>		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>401.993.852,00</u></b>	
<b>2.1.</b>		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>70.200.000,00</b>	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	42.200.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	42.200.000,00	
2.1.09		Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	28.000.000,00	DDS
2.1.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.000.000,00	
<b>2.2.</b>		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>112.740.500,00</b>	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	3.125.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.125.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, KIs Bumil, Lamsia, Insentif)	44.162.500,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	44.162.500,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	17.240.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.240.000,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	33.225.000,00	DDS
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.225.000,00	
2.2.90		Penyelenggaraan Pos Kesejahteraan Sosial (Bantuan Operasional dan Insentif)	14.988.000,00	DDS
2.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.988.000,00	
<b>2.3.</b>		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>131.312.500,00</b>	
2.3.07		Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa	10.230.000,00	DDS
2.3.07	5.3.	Belanja Modal	10.230.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih)	77.805.000,00	DDS
2.3.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	470.000,00	
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	77.335.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	43.277.500,00	DDS
2.3.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	375.000,00	
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	42.902.500,00	
<b>2.4.</b>		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b>11.000.000,00</b>	
2.4.04		Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Pipanisasi dll)	11.000.000,00	DDS
2.4.04	5.3.	Belanja Modal	11.000.000,00	
<b>2.6.</b>		<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>	<b>76.740.852,00</b>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	3.270.852,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.270.852,00	
2.6.03		Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	73.470.000,00	DDS
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	
2.6.03	5.3.	Belanja Modal	49.470.000,00	
<b>3</b>		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>18.382.500,00</u></b>	
<b>3.1.</b>		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>7.025.000,00</b>	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh P emdes	3.600.000,00	ADD
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
3.1.07		Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Perlindungan Masy.	3.425.000,00	DDS
3.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.425.000,00	
<b>3.4.</b>		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>11.357.500,00</b>	
3.4.03		Pembinaan PKK	11.357.500,00	DLL
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.357.500,00	
<b>4</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>88.645.000,00</u></b>	
<b>4.1.</b>		<b>Sub Bidang Kelautan dan Perikanan</b>	<b>4.200.000,00</b>	
4.1.05		Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)	4.200.000,00	DDS
4.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.200.000,00	
<b>4.3.</b>		<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>	<b>30.740.000,00</b>	
4.3.02		Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	21.900.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.900.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	8.840.000,00	DDS
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.840.000,00	
<b>4.4.</b>		<b>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</b>	<b>12.890.000,00</b>	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	12.890.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.890.000,00	
<b>4.5.</b>		<b>Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)</b>	<b>40.815.000,00</b>	
4.5.02		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	40.815.000,00	DDS
4.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.815.000,00	
<b>5</b>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u></b>	<b><u>649.600.000,00</u></b>	
<b>5.1.</b>		<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>	<b>5.200.000,00</b>	
5.1.00		Penanggulangan Bencana	5.200.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	5.200.000,00	
<b>5.3.</b>		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b>644.400.000,00</b>	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	644.400.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	644.400.000,00	
<b>JUMLAH BELANJA</b>			<b>1.739.377.902,37</b>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>54.694.433,63</b>	
	<b>6.</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	45.305.566,37	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	100.000.000,00	
		<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>(54.694.433,63)</b>	
		<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

Bumi Ratu, 12 Januari 2021

Kepala Pekon Bumi Ratu

Ismali